



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 1) ;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 151);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

dan

BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
6. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan APBD 2025 adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Perubahan APBD 2025 terdiri atas perubahan pendapatan daerah, perubahan belanja daerah, dan perubahan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp2.197.052.739.748,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus empat puluh rupiah) menjadi Rp2.192.995.244.970,94 (dua triliun seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen) atau berkurang sebesar Rp4.057.494.777,06 (empat milyar lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah nol enam sen).
- b. Belanja Daerah mengalami perubahan dari semula sebesar Rp2.241.234.752.873,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp2.437.630.122.367,97 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh) atau bertambah sebesar 196.395.369.494,97 (seratus sembilan puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh tujuh).
- c. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :
 1. Penerimaan Pembiayaan mengalami perubahan dari semula sebesar Rp59.182.013.125,00 (lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp259.634.877.397,03 (dua ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah nol tiga sen) atau bertambah sebesar Rp200.452.864.272,03 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah nol tiga sen).

2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan atau tetapa sebesar Rp15.000.000.000,00.
3. Jumlah Pembiayaan pada Perubahan APBD 2025 dianggarkan sebesar Rp244.634.877.397,03 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga sen).
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan dari semula sebesar Rp2.197.052.739.748,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) menjadi Rp2.192.995.244.970,94 (dua triliun seratus sembilan puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh empat sen) atau berkurang sebesar Rp4.057.494.777,06 (empat milyar lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah nol enam sen).
- (2) Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berubah dari semula sebesar Rp423.551.579.045,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah) menjadi Rp439.975.119.873,40 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah empat sen) atau bertambah sebesar Rp16.423.540.828,40 (enam belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta lima ratus

empat puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah empat sen) yang terdiri dari:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berubah dari semula sebesar Rp170.994.657.379,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) menjadi Rp171.794.657.379,00 (seratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau bertambah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berubah dari semula sebesar Rp242.108.737.814,00 (dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah) menjadi Rp256.434.827.914,00 (dua ratus lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) atau bertambah sebesar Rp14.326.090.100,00 (empat belas miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berubah dari semula sebesar Rp5.301.104.329,00 (lima miliar tiga ratus satu juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) menjadi Rp5.865.835.557,40 (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah empat sen) atau bertambah sebesar Rp564.731.228,40 (lima ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah empat sen).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berubah dari semula sebesar Rp5.147.079.523,00 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) menjadi Rp5.879.799.023,00 (lima miliar delapan ratus

tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu dua puluh tiga rupiah) atau bertambah sebesar Rp732.719.500,00 (tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berubah dari semula sebesar Rp1.773.501.160.703,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus satu juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah) menjadi menjadi Rp1.753.020.125.097,54 (satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar dua puluh juta seratus dua puluh lima ribu sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) atau berkurang sebesar Rp20.481.035.605,46 (dua puluh miliar empat ratus delapan puluh satu juta tiga puluh lima ribu enam ratus lima rupiah empat puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berubah dari semula sebesar Rp1.696.467.387.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi menjadi Rp1.637.317.528.097,54 (satu triliun enam ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) atau berkurang sebesar Rp59.149.858.902,46 (lima puluh sembilan miliar seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah empat puluh enam sen).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berubah dari semula sebesar Rp77.033.773.703,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah) menjadi Rp115.702.597.000,00 (seratus lima belas miliar tujuh ratus dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu) atau bertambah sebesar Rp38.668.823.297,00 (tiga puluh delapan

miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c tidak berubah dari semula atau tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berubah dari semula sebesar Rp2.241.234.752.873,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) menjadi Rp2.437.630.122.367,97 (dua triliun empat ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) atau bertambah sebesar Rp196.395.369.494,97 (seratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berubah dari semula sebesar Rp1.696.044.317.206,31 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp1.758.895.248.612,18 (satu triliun tujuh ratus lima puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah delapan belas sen) atau bertambah sebesar Rp62.850.931.405,87 (enam puluh dua miliar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berubah dari semula sebesar Rp891.391.366.072,90 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh sen) menjadi Rp927.838.078.710,77 (sembilan ratus dua puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) atau bertambah sebesar Rp36.446.712.637,87 (tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh tujuh sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berubah dari semula sebesar Rp672.015.753.220,05 (enam ratus tujuh puluh dua miliar lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah nol lima sen) menjadi Rp703.152.179.377,26 (tujuh ratus tiga miliar seratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen) atau bertambah sebesar Rp31.136.426.157,21 (tiga puluh satu milyar seratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berubah dari semula sebesar Rp117.045.744.338,11 (seratus tujuh belas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sebelas sen) menjadi Rp116.068.736.948,90 (seratus enam belas miliar enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah sembilan sen) atau berkurang sebesar Rp977.007.389,21 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh satu sen).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berubah dari semula sebesar Rp15.591.453.575,25 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah

dua puluh lima sen) menjadi menjadi Rp11.836.253.575,25 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen) atau berkurang sebesar Rp3.755.200.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus ribu).

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berubah dari semula sebesar Rp147.635.623.857,69 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen) menjadi Rp250.639.689.733,79 (dua ratus lima puluh miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah tujuh puluh sembilan sen) atau bertambah sebesar Rp103.004.065.876,10 (seratus tiga miliar empat juta enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah satu sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (4) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berubah dari semula sebesar Rp2.909.720.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi menjadi Rp3.307.860.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) atau bertambah sebesar Rp398.140.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berubah dari semula sebesar Rp54.973.786.862,97 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen) menjadi Rp91.397.119.628,93 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah sembilan puluh tiga

sen) atau bertambah sebesar Rp36.423.332.765,96 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh enam sen).

- (6) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berubah dari semula sebesar Rp18.477.448.852,02 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah dua sen) menjadi menjadi Rp33.704.028.289,14 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat juta dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma empat belas) atau bertambah sebesar Rp15.226.579.437,12 (lima belas miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah dua belas sen).
- (7) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berubah dari semula sebesar Rp60.275.456.384,22 (enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh dua sen) menjadi Rp106.474.865.167,24 (seratus enam miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh empat sen) atau bertambah sebesar Rp46.199.408.783,02 (empat puluh enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah nol dua sen).
- (8) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berubah dari semula sebesar Rp5.735.023.135,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah) menjadi Rp12.004.682.648,00 (dua belas miliar empat juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar Rp6.269.659.513,00 (enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah.).
- (9) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berubah dari semula sebesar Rp5.264.188.623,48 (lima miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan

puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen) menjadi Rp3.751.134.000,48 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah empat puluh delapan sen) atau bertambah berkurang Rp1.513.054.623,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta lima puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga sen).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berubah dari semula sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) menjadi Rp15.232.257.213,00 (lima belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah) atau bertambah sebesar Rp232.257.213,00 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga belas rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berubah dari semula sebesar Rp382.554.811.809,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan rupiah) menjadi Rp412.862.926.809,00 (empat ratus dua belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan) atau bertambah sebesar Rp30.308.115.000,00 (tiga puluh milyar tiga ratus delapan juta seratus lima belas ribu), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berubah dari anggaran semula atau tetap sebesar Rp23.431.036.609,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berubah dari semula sebesar Rp359.123.775.200,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) menjadi Rp389.431.890.200,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus tiga puluh satu juta delapan ratus

sembilan puluh ribu dua ratus) atau bertambah sebesar Rp30.308.115.000,00 (tiga puluh miliar tiga ratus delapan juta seratus lima belas ribu).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 berubah dari semula sebesar Rp44.182.013.125,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp244.634.877.397,03 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah tiga sen) atau bertambah sebesar Rp200.452.864.272,03 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah nol tiga sen), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berubah dari semula sebesar Rp59.182.013.125,00 (lima puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp259.634.877.397,03 (dua ratus lima puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah nol tiga sen) atau bertambah sebesar Rp200.452.864.272,03 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah nol tiga sen).

Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak berubah dari anggaran semula atau tetap sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp44.182.013.125,00) (minus empat puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi (Rp244.634.877.397,03) (minus dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah nol tiga) atau bertambah sebesar Rp200.452.864.272,03 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah nol tiga sen).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan berubah dari anggaran sebesar Rp44.182.013.125,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah) menjadi Rp Rp244.634.877.397,03 (dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah nol tiga) atau bertambah sebesar Rp200.452.864.272,03 (dua ratus miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah nol tiga sen).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

- Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
 - e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Dengan Rancangan APBD;
 - i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 - l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun;
 - n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
 - o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 - p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 12 Agustus 2025



BUPATI LUMAJANG,

INDAH AMPERAWATI

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 12 Agustus 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

AGUS TRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2025 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 136-4/2025

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah berjalan satu semester, dalam perjalanannya terdapat kondisi yang mengharuskan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila :

- a. terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perbedaan kondisi dengan asumsi dengan kebijakan umum anggaran tahun 2025 yang disusun pada tahun 2024 mengharuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan. Kondisi ini berkaitan dengan beberapa ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengharuskan APBD dilakukan perubahan. Selain itu, dengan selesainya pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap penerimaan pembiayaan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2024 pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah telah melakukan perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.